

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN MENERIMA INSENTIF FISKAL ATAS KINERJA PENGENDALIAN INFLASI



Sumber gambar: <https://pendidikan.co.id/>

Isi Berita:

Kabupaten Banyuasin mendapat insentif fiskal dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi daerah Periode I atau Januari - Maret 2024. Penghargaan diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024.

Pj Bupati didampingi oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin, Kosarodin; Kepala BPKAD Banyuasin, Yuni Khairani; Kepala Dinas Kominfo Banyuasin, Salni Pajar. Pencapaian itu dinilai dari pelaksanaan 9 (sembilan) langkah upaya pengendalian inflasi daerah secara masif. Selain itu juga kepatuhan terhadap pelaporan perkembangan harga harian melalui sistem SP2KP oleh Dinas Koperindag dan UMKM, laporan harian pelaksanaan 9 langkah upaya dan perkembangan harga melalui Aplikasi Wasinflasi oleh Inspektorat Kabupaten, laporan Harga pangan pokok melalui panel harga oleh Dinas Ketahanan Pangan, laporan kegiatan pengendalian inflasi per tiga bulan (triwulan) oleh Bagian Perekonomian dan SDA.

Penilaian juga dilihat dari tingkat inflasi/Proxi inflasi (IPH) rendah di bawah nasional (secara grafik terus turun) dan presentase rasio taging anggaran inflasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin tinggi (Anggaran Jalan dan Jembatan, Operasi Pasar dan lain-lain terkait pengendalian inflasi tinggi). Pj Bupati Banyuasin, M Farid, sangat mengapresiasi kinerja Badan/Dinas terkait pengendalian inflasi sehingga diganjar dengan Penghargaan Insentif Fiskal. “Tentu ini kerja bersama dan inilah bukti atau karya nyata bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin benar-benar bekerja melayani masyarakat Banyuasin,” jelasnya.

Sumber :

1. <https://sumsel.antaranews.com/berita/749895/pemkab-banyuasin-terima-insentif-fiskal-atas-kinerja-pengendalian-inflasi>, Pemkab Banyuasin Terima Insentif Fiskal atas Kinerja Pengendalian Inflasi, 5 Agustus 2024.
2. <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/54377/terima-kucuran-rp68-miliar>, Terima Kucuran Rp6,8 Miliar, 5 Agustus 2024.
3. <https://www.radarbanyuasin.com/kabupaten-banyuasin-boyong-penghargaan-insentif-fiskal-pengendalian-inflasi/>, Kabupaten Banyuasin Boyong Penghargaan Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi, 6 Agustus 2024.
4. <https://koransn.com/kabupaten-banyuasin-kembali-tuai-prestasi-penghargaan-insentif-fiskal-dalam-pengendalian-inflasi/>, Kabupaten Banyuasin Tuai Prestasi Penghargaan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi, 6 Agustus 2024.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada
 - Pasal 135 ayat (1), *Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.*
 - Pasal 135 ayat (2), *Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.*
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
 - Pasal 1 angka 1, *Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.*
 - Pasal 1 angka 3, *Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.*
 - Pasal 6 ayat (2), *Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:*

- a. Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah); dan
- b. Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp3.100.000.000.000,00 (tiga triliun seratus miliar rupiah).
- Pasal 8 ayat (1), Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi Daerah.
- Pasal 8 ayat (2), Kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:
 - a. upaya Pemerintah Daerah;
 - b. tingkat kepatuhan pelaporan;
 - c. peringkat inflasi; dan
 - d. realisasi Belanja Penandaan Inflasi.
- Pasal 9 ayat (2), Data upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator:
 - a. pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
 - b. rapat teknis tim pengendalian inflasi Daerah;
 - c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
 - d. penancangan gerakan menanam;
 - e. melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
 - f. melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 - g. berkoordinasi dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 - h. merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
 - i. memberikan bantuan transportasi dari APBD.
- Pasal 11, Tahapan penentuan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah terdiri atas:
 - a. penghitungan nilai kinerja Daerah;
 - b. penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota; dan
 - c. penentuan alokasi per Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- Pasal 13, Alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan kepada Daerah terbaik, terdiri atas: a. provinsi dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 4 (empat) terbaik; b. kota dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh) terbaik; dan c. kabupaten dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 36 (tiga puluh enam) terbaik, untuk setiap periode dalam Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah.